UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN III DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian III dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai

tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1954 Nomor 111), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954-Nomor 40, Pasal 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 111) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran)

3.1.	Kementerian dan pengeluaran umum,	
	ditambah dengan	Rp. 11.834.000,-
3.3.	Pengeluaran khusus berhubung dengan	
	penyelenggaraan tatapradja, ditambah	
	dengan	Rp. 10.256.000,-
3.6.	Daerah Otonom, ditambah dengan	Rp.594.255.000,-
3.7.	Daerah Swapradja, ditambah dengan	Rp. 23.851.000,-

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SUNARJO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 1957